

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pemberian bantuan hukum bagi tersangka terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

2. Pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu di Polres Langsa, karena masih ada tersangka yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan hukum sebab tersangkanya sendiri enggan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah tempat tersangka tinggal yang menjadi syarat mutlak bagi calon penerima bantuan hukum cuma-cuma dari Polres Langsa. Karena kurang pemahaman penyidik tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu yang terdapat dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebabkan keterlambatan penunjukan penasihat hukum atau pemberian

bantuan hukumnya sangat terlambat sehingga masih adanya tersangka yang kurang mampu di Polres Langsa tidak di dampingi oleh pemberi bantuan hukum.

3. Hambatan dalam pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu di Polres Langsa antara lain :
 - a. Kondisi ekonomi tersangka yang tidak mampu
 - b. Minimnya ketersediaan pemberi bantuan hukum
 - c. Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan oleh Polres Langsa untuk mengatasi kendala dalam pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu antara lain :

- a. Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu di Polres Langsa
- b. Meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu (miskin)
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.

B. Saran

1. Sebaiknya diberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang tidak mengerti hukum tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana agar masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum dapat mendapatkan keadilan.

2. Disarankan kepada penyidik hendaknya lebih meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengenai hak-hak tersangka miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan agar penegak hukum akan bertanggung jawab ketika mereka menegakkan hukum.
3. Agar Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus mengenai hal pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu (miskin) di Polres Langsa dengan cara mengalokasikan dana yang sesuai untuk membiayai Lembaga Bantuan Hukum agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu berjalan sesuai dengan peraturan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.